



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, NIK : 1802210507830005, tempat tanggal lahir : Gunung Agung, 5 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT.026/RW.001, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : 1802215111860002, tempat tanggal lahir : Padang Ratu, 11 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT.026/RW.001, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gsg pada tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan syariat Islam di Tanjung Harapan, RT. 026 RW. 001, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, dengan Wali Syara' yang bernama Samsudin bin Abdul Mu'in dan telah terjadi ijab qobul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa emas sejumlah 3 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Aprizal bin Kasrullah dan Bapak Hasbullah bin Ismail;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau Kutipan Akta Nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dengan Nomor :B-353/Kua.08.02.21/PW.00/12/2024 tertanggal 20 Desember 2024;
4. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan masih banyak yang menikah dan tidak tercatat sehingga menjadi kebiasaan di daerah Para Pemohon dan tidak dapat melengkapi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, sampai

Hal. 2 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. Riski Pratama bin Bahsan, Nik 1802210108090003, Tempat tanggal lahir Tanjung Harapan, 01-08-2009, Umur 15 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP/Sederajat, saat ini dalam asuhan para Pemohon;

b. Angga Setiawan bin Bahsan, Nik 1802212912110003, Tempat tanggal lahir Tanjung Harapan, 29-12-2011, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan tidak sekolah, saat ini dalam asuhan para Pemohon;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan keabsahan resmi serta pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini sangat diperlukan untuk pendaftaran sekolah anak dan keperluan pengurusan surat-surat penting lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Anak Tuha untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Tanjung Harapan, RT.

Hal. 3 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026 RW. 001, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2008 adalah sah;

3. Memerintahkan antara Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan Anak Tuha;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor NIK 1802210507830005 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor NIK 1802215111860002 tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-353/Kua.08.02.21/PW.02.21/PW.00/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa

Hal. 4 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 141/11/TH/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT. 026 RW. 001, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon I;

----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Agustus 2008;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bapak Ahmad Rizal Bin Kasrullah;

-- -Bahwa maskawinnya adalah emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

---Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Bapak Hasbullah Bin Ismail;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Padang Ratu Sari, RT. 002 RW. 001, Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- -Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Agustus 2008;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bapak Ahmad Rizal Bin Kasrullah;

-- -Bahwa maskawinnya adalah emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

-----Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bambang Irawan Bin Batin Kiyai dan Bapak Hasbullah Bin Ismail;

-- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada 5 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, maka dapat dinyatakan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai sebagai mana isi surat permohonannya, dan membuktikan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa keterangan tidak tercatat dari KUA dan keterangan menikah, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di buku register perkawinan Kantor Urusan Agama setempat, serta warga setempat telah mengetahui Para Pemohon hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha,

Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah pada 5 Agustus 2008 tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai mana ketentuan syariat (hukum) Islam;

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang menggugugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai syaria'ah Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح.

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah pada 5 Agustus 2008 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2008 di Kampung TAnjung Harapan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Gsg tanggal 03 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025**
Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosita,**
S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal., Penetapan No.5/Pdt.P/2025/PA.Gsg